



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5978/2012**

**TENTANG
PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN
PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATHUL ATHFAL (RA)
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penertiban Izin Pendirian dan Penyesuaian Nomor Statistik Raudhathul Athfal, maka perlu dilakukan penataan dan pengorganisasian Kelembagaan Raudhathul Athfal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- b. Bahwa Raudhathul Athfal yang tercantum dalam lampiran keputusan ini memenuhi syarat untuk ditetapkan kembali Izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Raudhathul Athfal.
- c. Bahwa untuk mendapatkan keabsahan dan legalitas hukum terhadap Raudhathul Athfal bersangkutan, perlu ditetapkan kembali Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2011 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;

6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 480 tahun 2003;

7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

Memperhatikan : 1. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj. I/456A/2008 tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam;

2. Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.I/OT.01/230/2012 tanggal 01 Februari 2012 tentang Perapian Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Di Lingkungan Ditjen Pendidikan Islam;

3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : KW.20.2/3/PP.00.11/5924/2012 tentang Penetapan Kembali Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam pada Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** **PENETAPAN KEMBALI IZIN PENDIRIAN DAN PENYESUAIAN NOMOR STATISTIK RAUDHATHUL ATHFAL (RA) DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**
- Pertama** : Menetapkan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Raudhathul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Kedua** : Kepada Raudhathul Athfal seperti yang dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai Raudhathul Athfal Terdaftar sejak tahun berdiri lembaga seperti tercantum pada kolom 3, dan diberikan Nomor Statistik seperti tercantum pada kolom 4 serta diberikan Piagam Pendirian Raudhathul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- Ketiga** : Apabila penyelenggaraan pendidikan pada Raudhathul Athfal tersebut pada kolom 2 lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat** : Dengan diterbitkannya penetapan kembali izin pendirian dan penyesuaian Nomor Statistik Raudhathul Athfal di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka Keputusan Izin Operasional dan Nomor Statistik Raudhathul Athfal yang lama telah terjadi penyesuaian.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhathul Athfal bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA
Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
dan Pemberdayaan Masjid



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI di Jakarta.
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta.
4. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang.
5. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo.
6. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov.NTT di Kupang.
7. Kepala Dinas Pendidikan Prov. NTT di Kupang
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.
9. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Manggarai Barat di Labuan Bajo.
10. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR NOMOR : KW.20.2/3/PP.00.11/5978/2012**

No	Nama dan Alamat RA	Tahun Berdiri	Nomor Statistik RA
93	Raudhathul Athfal Al Arsy Terang Alamat : Terang Kec. Boleng Kab. Manggarai Barat	2008	101253150003

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 12 Desember 2012

An. KEPALA

Kepala Bidang Kependidikan Agama Islam
Dan Kemberdayaan Masjid

